

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA. Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding, tempat/tanggal lahir Jakarta 05 Desember 1962, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Cikarang Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hamzah Fansyuri, SH., dkk. Advokat pada Kantor "Hamzah Fansyuri Law Office" yang beralamat di Menara Rajawali Level 7-1, Kawasan Mega Kuningan Lot. 5.1, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Februari 2018 semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang **Pembanding**;

Melawan

Terbanding, tempat/tanggal lahir Jakarta 23 Maret 1962, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asmat Ali, SH., dkk. Pengacara dan Konsultan Hukum "ASMAT ALI, SH dan REKAN", yang beralamat di Jl. Logistik No. 12, Rt. 04, Rw. 04, Tugu Selatan Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Maret 2018, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2149/Pdt.G/2017/PA.Ckr., tanggal 1 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan sebidang tanah seluas $\pm 180 \text{ m}^2$ berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Kota Bekasi, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Rumah xxx;

Sebelah Selatan : Rumah xxx;

Sebelah Timur : Rumah xxx;

Sebelah Barat : Jalan Raya xxx;

Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

3. Menetapkan harta bersama tersebut pada angka 2 telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian uang hasil penjualan harta bersama sebesar Rp212.500.000,00 (dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) adalah hak Tergugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi sebesar Rp212.500.000,00 (dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) adalah hak Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian uang hasil penjualan objek terperkara tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp212.500.000,00 (dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*N.O = Niet Onvankelijke Verklaard*) adalah berupa:
 - 6.1. Sebidang tanah seluas $\pm 72 \text{ m}^2$ berikut bangunan-bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Kota Bekasi;
 - 6.2. Sebidang Tanah seluas $\pm 100 \text{ m}^2$ berikut bangunan-bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Bintara;
 - 6.3. Sebidang sawah seluas $\pm 16.000 \text{ m}^2$, dan berdiri di atasnya bangunan rumah terletak di Kabupaten Karawang, setelah dilakukan *descente* batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	Pasar Desa Tambak Sumur;
Sebelah Selatan	:	Tanah darat xxx
Sebelah Timur	:	Tanah darat milik xxx;
Sebelah Barat	:	Irigasi;
 - 6.4. Sebidang Tanah seluas $\pm 600 \text{ m}^2$ berikut bangunan-bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Jakarta Utara;

- 6.5. Sebidang Tanah seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ berikut bangunan-bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Jakarta Utara;
- 6.6. Sebidang Tanah seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ berikut bangunan-bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Bekasi;
- 6.7. Sebidang Tanah seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ berikut bangunan-bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Jakarta Utara;
- 6.8. Sebidang Tanah berikut bangunan-bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Bekasi;
- 6.9. Sebidang Tanah berikut bangunan-bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Purwakarta.
- 6.10. Satu buah kendaraan roda empat, Merk Toyota Fortuner, dengan Nomor Polisi B xxx KJH;
- 6.11. Satu buah kendaraan roda empat, Merk Pajero Sport, dengan Nomor Polisi B xxx BJB;
- 6.12. Satu buah kendaraan roda empat, Merk Toyota Yaris;
- 6.13. Satu buah kendaraan roda empat, Merk Honda Jazz;
- 6.14. Satu buah kendaraan roda empat, Merk Suzuki Ertiga, dengan Nomor Polisi B xxx KZH;
- 6.15. Satu kendaraan roda dua Merk Harley Davidson;
- 6.16. Satu kendaraan roda dua merk Honda Scoopy;
7. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp4.961.000,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2149/Pdt.G/2017/PA.Ckr., yang

menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Pebruari 2018 pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2149/Pdt.G/2017/PA.Ckr., tanggal 01 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1439 Hijriah, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya melalui Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 27 Februari 2018;

Membaca memori banding Pembanding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 6 Maret 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 9 Maret 2018, atas memori banding Pembanding, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Maret 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 20 Maret 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 21 Maret 2018;

Bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk Pembanding telah diberitahukan pada tanggal 28 April 2018 dan untuk Terbanding pada tanggal 03 April 2018;

Bahwa Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) berdasarkan Surat Keterangan Panitera tanggal 30 April 2018, sedang Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) pada tanggal 16 April 2018 berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cikarang;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 17 Mei 2018 dengan Nomor 144/Pdt.G/2018/PTA.Bdg., dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang dengan surat Nomor W.10-A/1502/Hk.05/IX/2018 tanggal 28 Mei 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding Pembanding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik, kesimpulan para pihak, berita acara persidangan, asli salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2149/Pdt.G/2016/PA.Ckr., tertanggal 1 tanggal 1 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1439 Hijriyah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding keberatan terhadap permohonan Pemohon/Terbanding yang diajukan di Pengadilan Agama Cikarang, karena berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Termohon/Pembanding bertempat tinggal di Kota Bekasi (KTP E.No.3275024512620010/bukti T/PR-1) dan Kartu Keluarga No.3275020411090014/bukti T/PR.2) yang sekarang berada di lembaga Pemasarakatan Kelas II Cikarang, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon diajukan kepada Pengadilan Agama wilayah tempat tinggal Termohon/Pembanding, sedangkan Lembaga Pemasarakatan Cikarang bukan tempat tinggal Termohon/Pembanding, sehingga patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Pengadilan Agama Cikarang telah memberikan Putusan Sela tanggal 4 Mei 2017, yang amarnya menolak eksepsi Termohon/Pembanding serta Pengadilan Agama

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menunjuk Pasal 49 Undang-Undang No.7 tahun 1989, tentang pembagian waris bagi mereka yang beragama Islam merupakan kewenangan Pengadilan Agama, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi tersebut tidak relevan dan tidak mendukung terhadap amar putusan sela tersebut sehingga akan mempertimbangkan kembali terhadap eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, seorang Suami (Pemohon) yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal istrinya (Termohon);

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding selama membina rumah tangga berdomisili di Bekasi, sebagaimana bukti T/PR.1 dan T/PR.2 (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga), yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi, sedangkan Pemohon/Terbanding telah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa pada saat diajukan perkara ini Termohon/Pembanding berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Cikarang karena telah melakukan tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi (Bukti P.2), dimana menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lembaga Pemasyarakatan bukan merupakan domisili/tempat tinggal, akan tetapi merupakan tempat sementara selama menjalani hukuman, sehingga Lembaga Pemasyarakatan tidak dapat dijadikan sebagai tempat tinggal, sehingga harus sesuai dengan kedudukan dan Kartu Tanda Penduduknya;

Menimbang, bahwa dari bukti diri Termohon/Pembanding yang terdiri Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (K.K) Termohon/Pembanding bertempat tinggal di wilayah Kota Bekasi, oleh karena itu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara antara Pemohon/Terbanding dengan

Termohon/Pembanding adalah Pengadilan Agama dimana Termohon/Pembanding bertempat tinggal yaitu Pengadilan Agama Bekasi, oleh karena itu eksepsi tersebut harus dikabulkan dengan menyatakan Pengadilan Agama Cikarang tidak berwenang mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon/Pembanding tersebut dikabulkan, maka permohonan Pemohon/Terbanding dalam konvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh karena itu permohonan Pemohon/Terbanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon/Terbanding dalam konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian terhadap gugatan Rekonvensi tersebut juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2149/Pdt.G/2016/PA.Ckr., tanggal 1 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1439 Hijriyyah.

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Konpensasi

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Termohon;
- Menyatakan Pengadilan Agama Cikarang tidak berwenang mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpensasi

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonpensasi tidak dapat diterima;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp4.961.000,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 Miladiyyah, bertepatan dengan tanggal 12 Zulqa'dah 1439 Hijriyyah, oleh kami Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H., dan H. Imam Ahfasy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 144/Pdt.G/2018/PTA. Bdg., tanggal 28 Mei 2018. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H.

H. Imam Ahfasy, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.

Perincian Biaya Proses:

1. ATK,Pemberkasan dll.	Rp139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Meterai	Rp 6.000,00
	<hr/>
Jumlah	Rp150.000,00